



Analisis Yuridis Penyalahgunaan Wewenang dalam Politik Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mencapai Tujuan Pemerintahan yang Efektif

Aura Kalisha^{1*}, Maidir Riwanto², Dony Giatman³, Parningotan Malau⁴

¹⁻⁴Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: aurakalisha@gmail.com

Abstract. *The abuse of authority by public officials within Indonesia's governmental administration has become an increasingly urgent issue to address. Such misconduct undermines the fundamental principles of good governance including transparency, accountability, and justice which are essential for ensuring efficient and effective government operations. This study aims to conduct an in-depth analysis of the forms of abuse of authority by public officials, the factors influencing such behavior, and its impact on the effectiveness of governance and public trust. The research employs a normative approach with a prescriptive legal method, analyzing legislation related to the abuse of authority as well as a case-based approach to explore the implementation of authority by public officials in governmental practice. The findings indicate that abuse of authority may occur in various forms, such as exceeding the limits of granted power, conflating different authorities, or acting arbitrarily for personal or group interests all of which contradict the principle of legality governing governmental actions. Moreover, such practices negatively affect the quality of public services and tarnish the image of governmental institutions. The study also finds that although Law No. 30 of 2014 on Government Administration provides a clear legal framework, its implementation remains hindered by weak internal and external oversight systems. Therefore, this research recommends strengthening more effective supervision mechanisms, enhancing transparency in administrative decision-making processes, and involving the public in monitoring efforts to ensure that public officials exercise their authority in accordance with established objectives in pursuit of a clean and just government.*

Keywords: *Abuse Of Authority; Government Administration; Oversight; Public Trust; Transparency.*

Abstrak. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dalam administrasi pemerintahan Indonesia telah menjadi permasalahan yang semakin mendesak untuk diatasi. Tindakan ini merusak prinsip-prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, yang sangat dibutuhkan untuk memastikan pemerintahan yang efisien dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bentuk penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta dampaknya terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan jenis penelitian hukum preskriptif, yang menganalisis peraturan perundang-undangan terkait penyalahgunaan wewenang serta pendekatan kasus untuk menggali implementasi kewenangan oleh pejabat publik dalam praktik pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti melampaui batas kewenangan yang diberikan, mencampuradukkan kewenangan, atau bertindak sewenang-wenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang bertentangan dengan prinsip legalitas yang mengatur setiap tindakan pemerintah. Selain itu, praktik ini berdampak buruk terhadap kualitas pelayanan publik dan memperburuk citra lembaga pemerintahan. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan landasan hukum yang jelas, implementasi hukum tersebut masih terkendala oleh lemahnya sistem pengawasan baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sistem pengawasan yang lebih efektif, peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan administratif, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan untuk memastikan pejabat publik menjalankan kewenangannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, demi tercapainya pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

Kata kunci: Administrasi Pemerintahan; Kepercayaan Publik; Pengawasan; Penyalahgunaan Wewenang; Transparansi.

1. LATAR BELAKANG

Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dalam administrasi pemerintahan menjadi isu yang semakin mendesak untuk ditangani, terutama dalam konteks tata kelola pemerintahan yang demokratis dan efektif. Fenomena ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merusak prinsip-prinsip dasar dalam hukum administrasi negara yang seharusnya dijadikan pedoman dalam menjalankan kewenangan publik. Penyalahgunaan wewenang mencakup berbagai tindakan melampaui batas kewenangan yang diberikan kepada pejabat publik, seperti menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, yang pada akhirnya merugikan kepentingan masyarakat luas (Yogia et al., 2017). Praktik ini, selain menyalahi norma hukum, juga berpotensi memperburuk citra lembaga pemerintahan dan mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap sistem negara (Ibrahim, 2025).

Secara yuridis, penyalahgunaan wewenang sering terjadi dalam bentuk pelanggaran terhadap asas legalitas, di mana pejabat negara bertindak di luar batas kewenangan yang diatur oleh hukum. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur dengan jelas kewajiban pejabat administrasi negara untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Tindakan yang menyimpang dari tujuan awal kewenangan ini, baik dalam hal pengambilan keputusan atau pelaksanaan kebijakan, dapat mengarah pada tindakan melawan hukum, yang tidak hanya merusak reputasi institusi pemerintah tetapi juga berpotensi melanggar hak-hak masyarakat (Aslia & Marliah, 2015)

Penyalahgunaan wewenang sering kali disertai dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang membuat proses pengambilan keputusan tidak transparan dan tidak adil (Malau, 2022). Kasus-kasus seperti pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai prosedur atau pemberian izin usaha secara tidak sah sering kali merupakan contoh konkret dari penyalahgunaan wewenang yang berujung pada kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Hal ini juga menandakan adanya ketidakseimbangan antara prinsip pemerintahan yang baik dengan praktik yang terjadi di lapangan, terutama dalam hal akuntabilitas dan transparansi (Dewi, 2019). Penerapan hukum administrasi negara dalam kasus penyalahgunaan wewenang sangat penting untuk memastikan bahwa pejabat publik tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, namun tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas (Rena Yulia, 2024).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menempatkan penyalahgunaan wewenang semata-mata sebagai persoalan pelanggaran hukum administratif, penelitian ini menekankan bahwa penyalahgunaan wewenang juga merupakan problem desain politik hukum dan lemahnya integrasi antara regulasi, pengawasan, dan kultur birokrasi. Dengan demikian,

penelitian ini tidak hanya menganalisis norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji bagaimana orientasi politik hukum memengaruhi efektivitas penggunaan kewenangan pejabat publik dalam praktik pemerintahan.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mengharuskan bahwa setiap tindakan pemerintah, baik dalam kebijakan maupun administrasi, harus dilaksanakan dengan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik bertentangan dengan prinsip-prinsip ini dan menjadi salah satu hambatan utama dalam mencapai tujuan pemerintahan yang efektif dan berkeadilan. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan dalam pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pejabat publik, serta upaya memperbaiki sistem regulasi agar penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir.

Pemerintahan yang baik juga ditandai oleh pengawasan yang efektif, baik internal maupun eksternal. Dalam hal ini, pengawasan internal sering kali tidak memadai karena lemahnya sistem pengawasan atau ketidakmampuan lembaga pengawas untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya. Sebagai contoh, dalam pengadaan barang dan jasa, meskipun terdapat regulasi yang mengatur dengan jelas prosedur yang harus diikuti, ketidaktransparanan dan ketidakakuratan dalam proses pengawasan sering kali memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara (Prastya et al., 2023).

Selain itu, penyalahgunaan wewenang sering kali terhambat oleh tumpang tindih regulasi yang berlaku di berbagai tingkat pemerintahan, terutama antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat ketentuan mengenai kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Namun, pada praktiknya, regulasi yang tidak sinkron antara pusat dan daerah sering kali membuka celah bagi pejabat untuk melakukan penyalahgunaan wewenang (Sugianto, 2017). Maka dari itu, harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah sangat diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang efisien dan transparan.

Reformasi pemerintahan yang sedang berlangsung di Indonesia bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan bertanggung jawab. Namun, proses ini sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip hukum administrasi negara yang mengutamakan legalitas, keadilan, dan akuntabilitas, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, harus menjadi pedoman dalam menanggulangi penyalahgunaan wewenang (Asih Wastuti, 2023). Untuk itu, perlu adanya penguatan lembaga

pengawas, pelatihan bagi pejabat publik mengenai prinsip-prinsip tata kelola yang baik, serta evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan yang dijalankan.

Dalam konteks ini, politik hukum memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan publik yang tidak hanya efektif, tetapi juga berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas. Reformasi tata kelola pemerintahan yang mendalam harus mencakup pembenahan dalam politik hukum yang ada, sehingga penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir dan tujuan pemerintahan yang efektif dapat tercapai. Melalui pendekatan yang lebih tegas dan transparan dalam pengelolaan pemerintahan, diharapkan Indonesia dapat menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas dari penyalahgunaan wewenang, serta mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

2. KAJIAN TEORITIS

Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Dalam hukum administrasi negara, penyalahgunaan wewenang dipahami sebagai penggunaan kewenangan pejabat pemerintahan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya, melampaui batas kewenangan, atau dilakukan secara sewenang-wenang. Berbagai kajian menyatakan bahwa penyalahgunaan wewenang merupakan bentuk pelanggaran asas legalitas dan asas perlindungan kepentingan umum. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang sering terjadi akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya kepatuhan pejabat terhadap prinsip-prinsip hukum administrasi, sehingga berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai Landasan Normatif

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi pejabat publik dalam menjalankan kewenangannya. AUPB menekankan pentingnya kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan administratif. Sejumlah penelitian terdahulu menegaskan bahwa penerapan AUPB secara konsisten dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang, khususnya dalam penggunaan diskresi, serta memperkuat legitimasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Politik Hukum dan Pengawasan dalam Tata Kelola Pemerintahan

Politik hukum berperan dalam menentukan arah pembentukan dan pelaksanaan hukum administrasi negara, termasuk dalam pengaturan kewenangan pejabat publik. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa politik hukum yang tidak disertai dengan sistem pengawasan yang efektif cenderung membuka ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Oleh karena

itu, penguatan mekanisme pengawasan internal, pengawasan eksternal, dan kontrol yudisial menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik guna memastikan kewenangan pejabat publik dijalankan sesuai dengan tujuan hukum dan kepentingan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan jenis penelitian hukum yang bersifat preskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dalam administrasi pemerintahan di Indonesia, dengan fokus pada pelanggaran yang terjadi dalam penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Marzuki, 2016). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang menganalisis peraturan perundang-undangan terkait penyalahgunaan wewenang, serta pendekatan kasus untuk menilai bagaimana implementasi kewenangan oleh pejabat publik dalam praktik pemerintahan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat administrasi pemerintahan yang terlibat dalam pengelolaan kebijakan publik dan pihak yang memahami isu terkait penyalahgunaan wewenang. Data sekunder berupa dokumen hukum, jurnal, buku-buku, artikel, serta literatur terkait hukum administrasi negara yang mengatur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik, seperti Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penyalahgunaan wewenang berdasarkan norma hukum yang berlaku. Analisis ini juga membahas bagaimana penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam praktik administrasi pemerintahan dan dampaknya terhadap integritas dan transparansi pemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis sanksi yang dijatuhkan kepada pejabat publik yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang, serta rekomendasi untuk memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum guna mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Penelitian ini memiliki kekhasan metodologis karena tidak hanya menempatkan pendekatan normatif sebagai alat analisis teks hukum, tetapi juga sebagai instrumen evaluatif terhadap konsistensi antara tujuan pembentukan norma dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi kesenjangan

antara hukum yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dan realitas penerapan kewenangan pejabat publik (*das sein*), sehingga menghasilkan rekomendasi yang bersifat preskriptif dan aplikatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Publik

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) merupakan landasan hukum penting dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Salah satu aspek krusial dari undang-undang ini adalah pengaturan terkait penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan yang merugikan masyarakat dan negara akibat penyalahgunaan kewenangan yang diberikan oleh negara kepada pejabat administrasi. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengawasi dan memastikan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan digunakan secara sah, efisien, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum (Elisa J.B. Sumeleh, 2017).

Diskresi sebagai salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada pejabat pemerintahan, merupakan salah satu aspek yang memiliki potensi besar untuk disalahgunakan. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014, diskresi diartikan sebagai kebebasan pejabat untuk mengambil keputusan atau tindakan ketika peraturan yang ada tidak memberikan jawaban yang jelas atau ketika terdapat kebuntuan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Kurniawan & Taufiq, 2024). Meskipun diskresi memberikan kebebasan bagi pejabat untuk bertindak dalam situasi tertentu, penggunaan kewenangan ini tetap harus dibatasi oleh prinsip-prinsip dasar yang dijamin oleh hukum, yaitu asas kepastian hukum, keadilan, dan transparansi, yang semuanya tercermin dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

AUPB berfungsi sebagai pedoman bagi pejabat dalam menggunakan kewenangannya. Asas ini meliputi prinsip-prinsip seperti tidak menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau golongan, bertindak sesuai dengan tujuan wewenang yang diberikan, dan tidak bertindak sewenang-wenang (Sahputra, 2014). Penerapan AUPB dalam praktik administrasi pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan pejabat selalu mengutamakan kepentingan publik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanpa penerapan AUPB yang baik, kewenangan yang dimiliki pejabat dapat dengan mudah disalahgunakan, dan hal ini dapat merugikan masyarakat serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Namun, meskipun UUAP memberikan pengaturan yang jelas mengenai penggunaan diskresi dan penyalahgunaan wewenang, implementasinya masih menghadapi tantangan besar.

Salah satu kendala utama adalah lemahnya pengawasan terhadap pejabat publik. Meskipun terdapat aparat pengawas intern pemerintah (APIP) yang bertugas mengawasi tindakan administrasi, seringkali pengawasan ini tidak cukup efektif dalam mendeteksi atau mencegah penyalahgunaan wewenang (Alexandro R. Bujung, Roosje M.S. Sarapun, 2014). Ketidakjelasan dalam prosedur pengawasan dan koordinasi antar lembaga pengawas juga memperburuk situasi ini, mengakibatkan banyak kasus penyalahgunaan wewenang yang tidak terungkap atau tidak ditangani secara tuntas.

Dalam hal ini penting bagi pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan, baik internal maupun eksternal. Pengawasan internal yang dilakukan oleh APIP harus lebih diberdayakan, dengan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintah sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam UUAP dan AUPB (Munaf, 2023). Selain itu, pengawasan eksternal yang dilakukan oleh lembaga seperti Ombudsman juga perlu diperkuat, sehingga masyarakat dapat dengan lebih mudah melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang tanpa takut akan adanya pembalasan.

Berdasarkan analisis penulis, lemahnya pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan kelembagaan APIP, tetapi juga oleh paradigma birokrasi yang masih menempatkan kewenangan sebagai simbol kekuasaan, bukan sebagai amanah publik. Kondisi ini menyebabkan mekanisme pengawasan sering dipahami sebagai formalitas administratif, bukan sebagai instrumen korektif yang substantif. Oleh karena itu, penguatan pengawasan harus dibarengi dengan perubahan paradigma birokrasi yang menempatkan akuntabilitas sebagai nilai utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemerintahan merupakan hal yang sangat krusial. Salah satu cara untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat adalah dengan menciptakan sistem yang lebih transparan dalam pengambilan keputusan administratif. Misalnya, publikasi dokumen keputusan dan tindakan pejabat pemerintahan secara terbuka dapat membantu masyarakat untuk memantau apakah keputusan-keputusan tersebut menguntungkan kepentingan umum atau tidak. Masyarakat yang teredukasi dengan baik tentang hak-haknya akan lebih mudah mengidentifikasi dan melaporkan penyalahgunaan wewenang yang terjadi di lingkungan pemerintahan (Dr. Kadar Pamuji, S.H. et al., 2023).

Penyalahgunaan wewenang yang terjadi akibat kelalaian dalam pengawasan atau kelemahan dalam penerapan AUPB dapat menyebabkan kerugian negara yang besar, baik dalam bentuk kerugian finansial maupun hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Oleh karena itu, setiap pejabat pemerintahan yang terbukti menyalahgunakan wewenang harus siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum (Dr. Sahya Anggara, 2012).

Sanksi administratif, seperti pemberhentian tidak dengan hormat, maupun sanksi pidana harus diberikan sebagai bentuk akuntabilitas.

Pentingnya penguatan sistem hukum administrasi dan pengawasan internal serta eksternal dalam rangka mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik semakin jelas terlihat dalam upaya pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 memberikan dasar yang kuat bagi pengelolaan pemerintahan yang bersih dan efisien, namun keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten dalam setiap aspek pemerintahan.

Dengan demikian, meskipun UUAP sudah memberikan pedoman yang jelas dalam menanggulangi penyalahgunaan wewenang, tantangan terbesar adalah dalam hal implementasi. Penguatan pengawasan, transparansi, dan pendidikan hukum untuk pejabat serta masyarakat adalah kunci untuk memastikan bahwa kewenangan yang diberikan kepada pejabat pemerintahan digunakan untuk kepentingan publik dan tidak disalahgunakan. Penegakan hukum yang tegas serta pelaksanaan AUPB yang konsisten akan memastikan tercapainya tujuan pemerintahan yang bersih, adil, dan efektif, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Penyalahgunaan Wewenang dalam Administrasi Pemerintahan dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Publik

Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dalam administrasi pemerintahan merupakan salah satu masalah serius yang dapat merusak citra pemerintah dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam praktik pemerintahan, penyalahgunaan wewenang sering kali muncul ketika pejabat melampaui batas kewenangan yang diberikan atau bertindak sewenang-wenang untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu (Anesva Sari Della, Naurah Qanitha D, Adibio Ramadinov, Nasrullah, Iskandar, 2025). Fenomena ini terjadi dalam banyak aspek pemerintahan, termasuk pengambilan keputusan administratif yang melibatkan pengadaan barang dan jasa, pemberian izin, serta penempatan pejabat publik, yang seharusnya dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Penyalahgunaan wewenang ini dapat dilihat dalam berbagai bentuk, mulai dari tindakan yang melampaui kewenangan, mencampuradukkan wewenang, hingga bertindak sewenang-wenang. Dalam konteks hukum administrasi negara, hal ini bertentangan dengan prinsip legalitas yang menuntut setiap tindakan pemerintah untuk dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku (Sari, 2014). Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar ini menyebabkan

kerugian yang tidak hanya bersifat finansial tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan akuntabilitas lembaga pemerintahan.

Dalam buku Politik Hukum, dijelaskan bahwa hubungan antara hukum dan kekuasaan bersifat saling memengaruhi, namun idealnya hukum harus berada pada posisi yang mengendalikan kekuasaan. Hukum tidak boleh menjadi sekadar alat legitimasi bagi penguasa, melainkan harus berfungsi sebagai instrumen pembatas agar kekuasaan tidak digunakan secara sewenang-wenang. Penyalahgunaan wewenang sering kali terjadi ketika konfigurasi politik cenderung otoriter, di mana kekuasaan eksekutif menjadi dominan, sementara mekanisme pengawasan dan penegakan hukum tidak berjalan secara efektif. Dalam kondisi seperti ini, hukum kehilangan fungsi korektifnya dan justru tunduk pada kepentingan politik penguasa.

Dari sudut pandang administrasi pemerintahan, penyalahgunaan wewenang dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti pengambilan keputusan administratif yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, penggunaan diskresi yang melampaui batas kewenangan, praktik korupsi dalam pelayanan publik, serta tindakan diskriminatif dalam penerapan kebijakan. Praktik-praktik tersebut menunjukkan adanya deviasi antara norma hukum (*das sollen*) dengan kenyataan praktik pemerintahan (*das sein*). Ketika penyelenggara pemerintahan tidak menjalankan kewenangannya berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka administrasi pemerintahan berubah dari instrumen pelayanan publik menjadi sarana penyalahgunaan kekuasaan.

Penyalahgunaan wewenang juga mencerminkan kegagalan penerapan prinsip *good governance* sebagaimana dijelaskan dalam buku Politik Hukum. Tata kelola pemerintahan yang baik menuntut adanya akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum. Namun, dalam praktiknya, penyalahgunaan wewenang justru menunjukkan lemahnya akuntabilitas pejabat publik dan minimnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Ketika pejabat publik tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum maupun moral, maka sistem pemerintahan kehilangan legitimasi normatifnya sebagai pelayan kepentingan umum.

Dampak penyalahgunaan wewenang terhadap kepercayaan publik sangat signifikan dan bersifat sistemik. Kepercayaan publik merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena tanpa kepercayaan masyarakat, kebijakan publik akan sulit diterima dan dilaksanakan secara efektif. Buku Politik Hukum menegaskan bahwa hukum yang tidak ditegakkan secara adil dan konsisten akan menimbulkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul

ke atas, maka akan tumbuh sikap apatis, ketidakpatuhan terhadap hukum, serta menurunnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara.

Selain itu, penyalahgunaan wewenang dalam administrasi pemerintahan juga berpotensi menimbulkan krisis legitimasi terhadap institusi negara. Masyarakat yang kehilangan kepercayaan terhadap aparat pemerintah cenderung memandang negara sebagai entitas yang represif dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Kondisi ini dapat memperlemah wibawa hukum, memperbesar jarak antara pemerintah dan masyarakat, serta membuka ruang terjadinya konflik sosial. Dalam jangka panjang, lemahnya kepercayaan publik dapat menghambat pencapaian tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam konstitusi, karena pemerintahan tidak lagi mendapatkan dukungan sosial yang memadai.

Dalam kerangka politik hukum, upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang harus dilakukan melalui pembentukan hukum yang responsif dan penegakan hukum yang tegas. Produk hukum yang responsif harus mampu membatasi ruang diskresi pejabat pemerintahan sekaligus menyediakan mekanisme pengawasan yang efektif. Di samping itu, penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan wewenang harus dilakukan secara konsisten tanpa pandang bulu agar hukum kembali memperoleh kepercayaan sebagai sarana keadilan. Dengan demikian, politik hukum tidak hanya berperan dalam membentuk norma hukum, tetapi juga memastikan bahwa hukum tersebut berfungsi sebagai instrumen pengendali kekuasaan dan pelindung kepentingan publik.

Kepercayaan publik terhadap pemerintahan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pejabat publik dapat menjalankan kewenangannya dengan bertanggung jawab. Ketika penyalahgunaan wewenang terjadi, dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat, yang menjadi korban dari kebijakan atau keputusan yang tidak adil atau merugikan. Misalnya, dalam kasus penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa, tindakan seperti manipulasi harga atau pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat menyebabkan kerugian besar bagi negara dan merugikan kepentingan publik secara keseluruhan (Karolus Charlaes Bego et al., 2024).

Selain itu, penyalahgunaan wewenang dalam administrasi pemerintahan juga dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat. Ketika pejabat publik menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan, seperti lambatnya proses administrasi, ketidaktepatan dalam pemberian izin, dan bahkan praktik korupsi (Jawa et al., 2024). Penyalahgunaan wewenang yang tidak ditangani dengan serius akan menghambat terwujudnya pemerintahan yang baik dan merugikan banyak pihak.

Sebagai contoh, praktik suap yang muncul akibat penyalahgunaan wewenang dalam pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memperlihatkan bagaimana ketidakadilan dalam sistem seleksi dapat menciptakan kesenjangan dalam pelayanan publik. Pejabat yang terlibat dalam praktik suap dapat memperlakukan proses seleksi bukan berdasarkan meritokrasi, tetapi berdasarkan kedekatan dengan pihak berkuasa. Ini tidak hanya merugikan para peserta yang sebenarnya memenuhi syarat, tetapi juga merusak integritas seluruh sistem pemerintahan.

Dalam hukum administrasi, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 17 menyatakan bahwa pejabat pemerintahan dilarang untuk menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya dengan cara melampaui batas kewenangan, mencampuradukkan wewenang, atau bertindak sewenang-wenang (Philipus M Hadjon, 1996). Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang ini dapat berupa tindakan administratif, termasuk pencabutan kewenangan atau pemberhentian dari jabatan, serta sanksi pidana apabila terbukti menimbulkan kerugian negara atau melanggar hukum lebih lanjut (Malau, 2023).

Keberadaan mekanisme pengawasan seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga penting dalam menguji apakah suatu keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan telah melampaui kewenangannya. PTUN berperan dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pejabat pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak merugikan kepentingan publik. Meskipun demikian, pengawasan ini tidak selalu efektif apabila tidak ada koordinasi yang baik antara lembaga pengawasan dan aparat hukum.

Penyalahgunaan wewenang yang dibiarkan begitu saja dapat mengarah pada ketidakstabilan sosial dan politik, terutama jika masyarakat merasa bahwa sistem hukum tidak berpihak pada kepentingan mereka. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk terus memperbaiki mekanisme pengawasan internal dan eksternal agar pejabat publik dapat menjalankan tugas mereka dengan transparansi dan akuntabilitas. Penguatan pengawasan internal, pelatihan kepada pejabat tentang prinsip-prinsip administrasi negara yang baik, serta pembenahan sistem peradilan administratif menjadi langkah penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan terpercaya.

Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik bukan hanya merusak tatanan pemerintahan, tetapi juga menciptakan distorsi dalam pengelolaan anggaran negara dan alokasi sumber daya. Ketika pejabat mengalihkan atau menyalahgunakan dana publik untuk kepentingan pribadi, maka hal ini menambah beban fiskal negara dan merugikan sektor-sektor yang membutuhkan anggaran tersebut untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, hal ini juga

meningkatkan potensi terjadinya korupsi yang semakin sulit dikendalikan tanpa adanya sistem yang efektif dalam mengawasi dan menindaklanjuti setiap tindakan penyalahgunaan wewenang (Asmuni, 2024).

Penyalahgunaan wewenang yang dibiarkan akan mengikis moral pejabat publik dan merusak semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Ketika pejabat lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada melayani publik, kualitas pelayanan yang diberikan akan menurun drastis, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin tergerus. Praktik penyalahgunaan wewenang menciptakan budaya impunitas dalam birokrasi, di mana pejabat merasa tidak ada konsekuensi atas tindakan mereka, yang pada akhirnya merusak integritas dan transparansi dalam pemerintahan. Hal ini juga membuka ruang bagi diskriminasi dalam pelayanan, di mana hanya mereka yang memiliki koneksi tertentu yang mendapatkan layanan istimewa, sementara yang lain terabaikan. Penyalahgunaan wewenang juga berdampak pada pemborosan anggaran negara, yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan publik, malah diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Jika tidak ada pengawasan yang efektif, siklus kebiasaan buruk ini akan terus berkembang, memperburuk ketidakadilan sosial, dan menghambat pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pengawasan, transparansi, dan menciptakan sistem pelaporan yang aman agar dapat mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan pemerintahan yang bersih serta akuntabel.

Penelitian ini menegaskan bahwa penanggulangan penyalahgunaan wewenang tidak cukup hanya dengan memperketat regulasi, tetapi memerlukan konsistensi politik hukum yang berorientasi pada pembatasan kekuasaan dan perlindungan kepentingan publik. Tanpa perubahan orientasi politik hukum dan penguatan budaya hukum aparatur, norma hukum berpotensi kehilangan daya efektifnya. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya diskursus hukum administrasi negara dengan menempatkan penyalahgunaan wewenang sebagai persoalan struktural yang menuntut solusi sistemik.

Dengan demikian, penyalahgunaan wewenang dalam administrasi pemerintahan dapat membawa dampak yang luas, tidak hanya terhadap kepercayaan publik tetapi juga terhadap stabilitas sosial dan ekonomi negara. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga pengawas untuk menerapkan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan adil dalam mengelola kewenangan pejabat publik, agar dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dalam administrasi pemerintahan merupakan masalah yang signifikan dan dapat merusak prinsip-prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini menemukan bahwa penyalahgunaan wewenang sering kali terjadi ketika pejabat melampaui batas kewenangan yang diberikan, bertindak sewenang-wenang, atau menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Hal ini bertentangan dengan prinsip legalitas yang mengharuskan setiap tindakan pemerintah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan dasar bagi pemerintahan yang bersih dan efisien. Dalam banyak kasus, penyalahgunaan wewenang berujung pada kerugian finansial bagi negara dan masyarakat, serta berpotensi memperburuk citra pemerintah di mata publik.

Hal ini mengungkapkan bahwa meskipun telah ada berbagai regulasi yang mengatur kewenangan pejabat publik, seperti Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penerapan hukum tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah lemahnya sistem pengawasan, baik pengawasan internal oleh aparat pengawas intern pemerintah (APIP) maupun pengawasan eksternal oleh lembaga seperti Ombudsman. Kurangnya koordinasi antar lembaga pengawas dan ketidakjelasan prosedur pengawasan sering kali memperburuk situasi ini, memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang merugikan kepentingan publik. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kewenangan yang diberikan kepada pejabat digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai langkah perbaikan, penelitian ini menyarankan perlunya reformasi dalam sistem pengawasan dan peningkatan kapasitas pejabat publik dalam memahami dan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Pengawasan yang lebih transparan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan, dapat membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Selain itu, penting untuk memperkuat koordinasi antar lembaga pengawas dan memastikan bahwa setiap tindakan pejabat publik dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hanya dengan langkah-langkah tersebut, tujuan pemerintahan yang baik, transparan, dan berkeadilan dapat tercapai, serta kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dapat dipulihkan.

Saran

Berdasarkan kajian teoritis dan hasil pembahasan, pemerintah perlu memperkuat penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagai pedoman utama dalam setiap tindakan dan keputusan administratif pejabat publik. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pembinaan berkelanjutan mengenai hukum administrasi negara, serta penanaman nilai integritas dan etika jabatan agar kewenangan dipahami sebagai amanah publik. Penguatan sistem pengawasan, baik internal melalui aparat pengawas intern pemerintah maupun eksternal melalui lembaga independen dan partisipasi masyarakat, juga menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan penggunaan kewenangan berjalan sesuai dengan tujuan hukum dan kepentingan umum. Mekanisme pengawasan tersebut perlu didukung oleh koordinasi yang jelas antar lembaga, keterbukaan informasi publik, serta perlindungan terhadap pelapor pelanggaran guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang secara berulang.

Di samping itu, politik hukum di bidang administrasi pemerintahan perlu diarahkan secara konsisten pada pembatasan dan pengendalian kewenangan pejabat publik melalui peraturan perundang-undangan yang harmonis dan tidak tumpang tindih. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan wewenang harus dilakukan secara tegas, adil, dan tanpa pandang bulu agar memberikan efek jera sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Dengan kombinasi antara penguatan norma hukum, efektivitas pengawasan, dan pembentukan budaya birokrasi yang akuntabel, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih transparan, efektif, dan berkeadilan sesuai dengan tujuan negara.

DAFTAR REFERENSI

- Bego, K. C., Fadli, M. A., Putra, I., Lubis, A. F., & Sony, E. (2024). Tinjauan yuridis terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik perspektif hukum administrasi negara. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(10), 3785–3789. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i10.6194>
- Bujung, A. R., Sarapun, R. M. S., & Putra, N. P. (2014). Penerapan hukum atas penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 70(1), 29–39.
- Della, A. S., Qanitah, N., Ramadinov, A., Nasrullah, Iskandar, & Hidayat, D. H. (2025). Dampak penyalahgunaan wewenang terhadap praktik suap dalam pengangkatan dan penempatan PPPK. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(1), 870–876. <http://jurnal.bundamediagrupo.co.id/index.php/iuris>
- Dewi, A. (2019). Penyalahgunaan wewenang dalam perspektif tindak pidana korupsi. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 24–40.
- Hadjon, P. M. (1996). *Hukum administrasi negara*. Bina Ilmu.

- Ibrahim, A. S. (2025). Analisis yuridis terhadap penyalahgunaan wewenang dalam administrasi pemerintahan: Tinjauan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. *Jurnal Rectum*, 7(30), 116–125.
- Jawa, D., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Tantangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal USM Law*, 7(2), 6–7.
- Kurniawan, M. R., & Taufiq, M. (2024). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan atas penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah dikaitkan dengan belanja APBN di Candipuro. *Journal of Social Science Research*, 4(3), 5251–5261.
- Malau, P. (2022). Prevention of corruption in the procurement process of government goods and services in the digital era. *Journal of Governance*, 7(2). <https://doi.org/10.31506/jog.v7i2.15168>
- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru 2023. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 837–844. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Munaf, Y. (2023). *Hukum administrasi negara* (E. Chaidir, Ed.). Marpoyan Tujuh.
- Pamuji, K., Nasihuddin, A. A., Kartono, Kunarti, S., Sudrajat, T., Handayani, S. W., Hartini, S., Kupita, W., & Cahyani, E. D. (2023). *Buku ajar hukum administrasi negara*. UNSOED Press.
- Prastya, T. E., Nasri, R. F., Guntoro, M. N., & Sativa, L. A. A. (2023). Procurement of government goods and services in Surabaya City: A juridical analysis of business contracts. *Legal Brief*, 12(1), 123–136. <https://doi.org/10.35335/legal.v12i1.752>
- Rena, Y., & Wahyuni, D. A. (2024). Penyalahgunaan wewenang: Perspektif hukum administrasi dan viktimologi. *KNAPTHN*, 2(1), 244–264.
- Sahputra, M. (2014). Implementation of Law Number 30 Year 2014 concerning government administration related to eradication of corruption. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 80–94.
- Sari, E. (2014). *Hukum administrasi negara*.
- Sugianto, B. (2017). Analisis yuridis hubungan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Solusi*, 15(3), 343–358.
- Sumeleh, E. J. B. (2017). Implementasi kewenangan diskresi dalam perspektif asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Lex Administratum*, 5(9), 27.
- Wastuti, A., & Fikri, S. U. (2023). Reformasi pemerintahan dan peran politik hukum dalam membentuk kebijakan publik. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2(4), 408–416.
- Yogia, M. A., Imam, R., Hafis, A., Moris, D., & Yogya, A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *PUBLIKA*, 3(1), 80–88.